

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORGAN UNTUK KEPENTINGAN  
TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL  
*LEGAL PROTECTION ANALYSIS FOR VICTIMS OF ORGAN  
TRAFFICKING CRIMES FOR KIDNEY TRANSPLANTATION PURPOSES***

**Doni Hafendi dan Gunardi Lie**

**Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [doni.207242021@stu.untar.ac.id](mailto:doni.207242021@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Hafendi, Doni dan Gunardi Lie. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

**ABSTRAK**

Perdagangan organ tubuh manusia, khususnya ginjal, merupakan bentuk kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan terus berkembang dalam praktiknya meskipun telah dilarang secara tegas oleh hukum nasional maupun internasional. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh sindikat terorganisasi, termasuk oknum aparat negara dan jaringan lintas negara, yang memanfaatkan kerentanan masyarakat akibat kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kesenjangan akses terhadap informasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan transplantasi organ ginjal, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU PTPPO, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai kasus konkret dan literatur hukum guna menggambarkan praktik hukum di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, perlindungan hukum terhadap korban masih belum efektif, terutama dalam hal pendampingan, restitusi, dan pemulihan. Banyak korban tidak memperoleh akses keadilan yang memadai, dan pelaku, termasuk korporasi yang terlibat, sering kali luput dari jeratan hukum yang setimpal. Studi ini juga menemukan bahwa pengaturan hukum yang ada masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun implementatif. Sanksi yang dijatuhkan dalam beberapa ketentuan dinilai belum mencerminkan efek jera yang memadai, sementara koordinasi antar lembaga penegak hukum belum optimal.

**Kata Kunci: Perdagangan Orang, Transplantasi Ginjal, Perlindungan Hukum**

**ABSTRACT**

*Human organ trafficking, particularly involving kidneys, constitutes a grave crime that violates human rights and persists despite stringent national and international prohibitions. This crime is perpetrated not only by individuals but also by organized syndicates, including rogue state officials and transnational networks, exploiting societal vulnerabilities such as poverty, low education levels, and limited access to legal information. This study aims to thoroughly examine Indonesia's legal framework concerning human trafficking for kidney transplantation and evaluate the legal protections available to victims. Employing a normative juridical approach, the research analyzes relevant legislation, including the Eradication of Human Trafficking Law, the Health Law, and the Child Protection Law. Additionally, it reviews concrete cases and legal literature to depict real-world legal practices. The findings reveal that, despite existing regulations, legal protection for victims remains ineffective, particularly in terms of assistance, restitution, and rehabilitation. Many victims lack adequate access to justice, and perpetrators, including involved corporations, often escape proportionate legal consequences. The study also identifies normative and implementation challenges, with sanctions deemed insufficient to create a deterrent effect and inter-agency coordination remaining suboptimal.*

**Keywords: Human Trafficking, Kidney Transplantation, Legal Protection**

**A. PENDAHULUAN**

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan kejahatan serius yang terus berlangsung meskipun dilarang keras oleh hukum nasional dan internasional. Fenomena ini didorong oleh dinamika permintaan dan penawaran yang tidak hanya melibatkan pelaku lokal, tetapi juga jaringan kriminal transnasional, termasuk oknum aparat penegak hukum dan tenaga medis. Salah satu kasus mencolok di Indonesia adalah eksploitasi 122 warga Indonesia oleh sindikat penjualan ginjal ke Kamboja, yang melibatkan aparat kepolisian dan petugas imigrasi. Kasus ini mencerminkan kompleksitas perdagangan organ yang tidak hanya bersifat kriminal, tetapi juga sistemik, dengan keterlibatan berbagai pihak yang seharusnya menjadi penegak hukum.<sup>1</sup>

Di Indonesia, transplantasi organ diatur ketat melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), yang hanya mengizinkan transplantasi untuk tujuan kemanusiaan tanpa transaksi finansial. Perdagangan organ, baik dengan atau tanpa persetujuan korban,

---

<sup>1</sup> Tempo. *Merah Pasar Organ Tubuh Manusia*, diakses dari <https://www.tempo.co/kolom/merah-pasar-organ-tubuh-manusia-163752>. Diakses pada tanggal 03 Juni 2025.

diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Namun, realitas di lapangan menunjukkan regulasi ini belum mampu menekan praktik ilegal tersebut. Kasus di Bandung pada 2014-2015, misalnya, mengungkap 15 korban perdagangan ginjal, sementara di Majalaya, laporan mengejutkan menyebutkan banyak warga hanya memiliki satu ginjal akibat eksploitasi serupa. Fenomena ini menyerupai puncak gunung es, di mana kasus yang terdeteksi hanyalah sebagian kecil dari realitas yang jauh lebih luas.<sup>2</sup>

Perdagangan organ tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Korban umumnya berasal dari kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, imigran, atau pengungsi, yang terjebak dalam tekanan ekonomi seperti kemiskinan, utang, atau ketiadaan lapangan kerja. Pelaku memanfaatkan kerentanan ini dengan iming-iming pekerjaan atau bayaran tinggi, yang sering kali berujung pada penipuan atau eksploitasi. Di sisi lain, permintaan organ berasal dari kalangan kaya yang membutuhkan transplantasi untuk alasan medis, menciptakan pasar gelap yang menguntungkan perantara. Praktik ini diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, yang membuat korban mudah dimanipulasi melalui dokumen palsu atau janji kosong.<sup>3</sup>

Secara global, perdagangan organ merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan manusia, yang tidak hanya mencakup eksploitasi organ, tetapi juga kerja paksa dan eksploitasi seksual. Faktor pendorong utama adalah kesenjangan ekonomi, globalisasi, dan mobilitas penduduk lintas negara. Di Indonesia, regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Transplantasi Organ ternyata bermasalah karena usang dan tidak selaras dengan undang-undang yang lebih baru, menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap iklan penawaran organ di media daring maupun cetak turut mempermudah transaksi ilegal, di mana calon penjual secara terbuka menawarkan organ seperti ginjal dengan imbalan ratusan juta rupiah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Bandung, 2011, p.27.

<sup>4</sup> Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Munjur, Bandung, 2012, p.68.

Dari perspektif kritis, sistem hukum yang ada gagal memberikan perlindungan memadai bagi korban karena tidak mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Penegakan hukum yang lemah dan keterlibatan oknum aparat memperburuk situasi, mencerminkan korupsi sistemik yang menghambat upaya pemberantasan. Sementara itu, pendekatan legalitas transplantasi organ dengan regulasi ketat, seperti yang diterapkan di Jepang melalui Undang-Undang Transplantasi Organ 1997, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pasar gelap, tetapi memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, analisis perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ harus mencakup pendekatan multidimensi, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan reformasi sistemik untuk mencegah eksploitasi kelompok rentan.<sup>5</sup>

Kasus perdagangan orang yang melibatkan penjualan ginjal di Kamboja, dengan korban ditampung di Bekasi dan diberangkatkan melalui Bali, menyingkap jaringan kejahatan yang terorganisir. Dari pengungkapan ini, 12 pelaku ditetapkan sebagai tersangka 9 diantaranya merupakan bagian dari sindikat domestik yang berperan sebagai perekrut, penampung, dan pengatur perjalanan. Selain itu, satu individu berperan sebagai penghubung dengan rumah sakit di Kamboja, dan dua lainnya adalah aparat dari kepolisian dan imigrasi. Namun, aktor utama jaringan ini, yang dikenal sebagai Miss Huang, hingga kini masih buron. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mengkritik keras lambannya aparat penegak hukum dalam mengejar dalang utama kasus ini. Mereka mendesak agar penyidik dan jaksa tidak bersikap pasif, dan aktif menindak aktor intelektual di balik kejahatan ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bubun Bunyamin dkk., *The Role of International Law in Addressing Human Trafficking for the Purpose of Organ Trafficking: Implications for Global Health*, *Formosa Journal of Sustainable Research* Vol. 3 No. 5 (2024), p. 945-952.

<sup>6</sup> ICJR, *Kasus TPPO Penjualan Ginjal di Kamboja: Perlu Peran Aktif Jaksa Sedari Awal untuk Memastikan Penyidikan Kasus Tuntas sampai Pelaku Intelektual dan Hak Korban Diakomodir*, diakses dari <https://icjr.or.id/kasus-tpo-penjualan-ginjal-di-kamboja-perlu-peran-aktif-jaksa-sedari-awal-untuk-memastikan-penyidikan-kasus-tuntas-sampai-pelaku-intelektual-dan-hak-korban-diakomodir/>. Diakses pada tanggal 03 Juni 2025.

ICJR juga menekankan bahwa meski Pasal 4 UU PTPPO membatasi penerapan pada eksploitasi lintas negara, Pasal 2 dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang melakukan eksploitasi di dalam negeri. Selain aspek penegakan hukum, ICJR menyoroti lemahnya jaminan perlindungan bagi korban. Temuan mereka dari analisis terhadap 38 putusan TPPO di Mahkamah Agung menunjukkan fakta memprihatinkan: hanya dua perkara yang didampingi LPSK, tiga korban dilaporkan meninggal dunia, dan mayoritas lainnya tidak mendapatkan pendampingan atau layanan pemulihan. Tuntutan restitusi pun sangat minim; dari 38 perkara, 26 tidak memuat tuntutan ganti rugi, hanya 10 yang dikabulkan pengadilan, dan dua perkara mencantumkan perampasan aset tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas.

ICJR mendesak agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada aspek formal semata. Negara harus menunjukkan komitmen melalui langkah konkret, seperti membekukan aliran dana pelaku untuk melacak dalang utama, menyita aset guna memenuhi hak restitusi korban, serta memastikan pemulihan menyeluruh bagi para korban. Jika tidak, kasus ini dikhawatirkan hanya akan menjadi sorotan publik sesaat, tanpa membawa keadilan yang substansial. TPPO tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi faktor utama yang membuat individu mudah terjebak rayuan palsu, seperti tawaran pekerjaan bergaji tinggi di kota besar atau luar negeri. Nyatanya, mereka justru dijerumuskan ke dalam bentuk eksploitasi yang kejam dan tidak manusiawi. Anak-anak pun tak luput dari jeratan ini.

Desakan ekonomi memaksa mereka bekerja di jalanan, bahkan menjadi sumber nafkah utama keluarga. Dalam kasus ekstrem, tekanan finansial dapat mendorong individu, termasuk perempuan, masuk ke dalam praktik prostitusi demi bertahan hidup. Selain itu, rendahnya akses terhadap pendidikan memperparah kerentanan masyarakat. Minimnya literasi hukum dan informasi membuat banyak orang tidak mampu memahami kontrak atau dokumen penting, sehingga mudah ditipu. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan ketidaktahuan menjadi kombinasi yang melanggengkan praktik perdagangan manusia. Berdasarkan latar belakang ini, penting dilakukan kajian dalam jurnal berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal”**:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan transplantasi organ ginjal berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ?

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang mengkaji permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka dan dokumen hukum.<sup>7</sup> Fokus utama penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, yang dijadikan sebagai bahan hukum primer.<sup>8</sup> Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur seperti buku-buku hukum, tulisan ilmiah, serta artikel yang mengulas secara khusus mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai landasan normatif.<sup>9</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Perdagangan orang, khususnya yang melibatkan eksploitasi organ seperti ginjal, merupakan kejahatan serius yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan martabat manusia. Di Indonesia, pengaturan hukum awal terkait tindak pidana ini masih bersifat sangat terbatas dan tidak memadai untuk menangani kompleksitas kejahatan modern yang berkembang pesat.

---

<sup>7</sup> Gracia Gracia, dkk, *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1 (2022), p.1-24.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, p.22.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, p.1.

Ketentuan ini tidak hanya sempit dalam cakupan, tetapi juga gagal mengantisipasi modus operandi perdagangan organ, seperti ginjal, yang sering kali melibatkan jaringan kriminal terorganisir, transaksi lintas negara, dan eksploitasi kerentanan sosial-ekonomi korban. Kelemahan ini mencerminkan kurangnya visi legislasi pada masa itu untuk menghadapi kejahatan yang semakin canggih, terutama perdagangan ginjal yang memiliki konsekuensi fisik, psikologis, dan etis yang sangat serius. Ketidakmampuan KUHP untuk mengatasi kompleksitas ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika kejahatan modern.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran global dan kompleksitas perdagangan organ, Indonesia mengesahkan UU PTPPO. UU ini menjadi langkah progresif dengan memperluas cakupan pengaturan, termasuk eksploitasi organ sebagaimana diatur dalam undang - undang ini. Eksploitasi organ, termasuk ginjal, didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan material atau nonmaterial, baik melalui paksaan, penipuan, penyalahgunaan keadaan, atau manipulasi lainnya. Sanksi pidana dalam UU ini cukup berat, dengan ancaman penjara 3–15 tahun dan denda Rp 120 juta hingga Rp 600 juta, bahkan terancam pidana seumur hidup jika menyebabkan kematian korban. UU PTPPO mengadopsi prinsip-prinsip Protokol Palermo PBB 2000, yang menekankan pencegahan, pemberantasan, dan perlindungan korban. Namun, meskipun kerangka hukum ini tampak kuat, implementasinya menghadapi kendala sistemik yang signifikan.

Dalam konteks perdagangan ginjal, pembuktian unsur paksaan atau penipuan kerap sulit karena banyak korban "secara sukarela" menjual organ mereka akibat tekanan ekonomi atau manipulasi halus oleh pelaku. Hal ini menunjukkan UU PTPPO belum sepenuhnya mampu menangani dinamika sosial-ekonomi yang mendorong perdagangan organ, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat rentan. Kesenjangan ini menegaskan bahwa regulasi hukum saja tidak cukup tanpa pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

UU PTPPO juga mengatur perlindungan korban melalui Pasal 51, yang menjamin hak korban atas rehabilitasi medis, sosial, pemulangan ke tempat asal, dan reintegrasi sosial.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia ini sangat penting, mengingat korban perdagangan ginjal sering mengalami trauma fisik, seperti gangguan kesehatan jangka panjang akibat pengambilan organ, serta trauma psikologis akibat eksploitasi dan stigma sosial. Namun, implementasi pasal ini sering kali tidak efektif karena keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan minimnya koordinasi antar lembaga, seperti antara dinas kesehatan, kepolisian, dan lembaga sosial. Sebagai contoh, banyak korban perdagangan ginjal tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai untuk menangani komplikasi pasca-pengambilan organ, seperti infeksi, gagal ginjal, atau gangguan fungsi tubuh lainnya. Selain itu, minimnya program reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan menyebabkan korban perdagangan orang, khususnya mereka yang terlibat dalam perdagangan ginjal, sering kali terjebak kembali dalam lingkaran kerentanan yang sama, seperti kemiskinan ekstrem, marginalisasi sosial, atau stigma komunitas. Ketimpangan antara komitmen normatif dalam kerangka hukum, seperti yang diatur dalam UU PTPPO, dan realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam mewujudkan perlindungan yang holistik bagi korban.

Ketentuan hukum yang menjanjikan rehabilitasi medis, sosial, dan reintegrasi tampak kuat di atas kertas, namun dalam praktiknya, kurangnya sumber daya, seperti pendanaan yang memadai, fasilitas rehabilitasi yang layak, dan tenaga profesional terlatih, menghambat pencapaian keadilan restoratif. Akibatnya, banyak korban tidak hanya gagal pulih dari trauma fisik dan psikologis, tetapi juga tidak mendapat dukungan yang cukup untuk membangun kehidupan baru yang bermartabat. Hal ini melemahkan tujuan utama UU PTPPO, yaitu memastikan pemulihan penuh dan perlindungan hak asasi manusia bagi korban, serta menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan korban masih bersifat formalitas tanpa dampak nyata yang signifikan.

Secara spesifik, pengaturan perdagangan ginjal diatur lebih rinci dalam UU Kesehatan, khususnya pada Pasal 83, 84, dan 85, diatur ketentuan mengenai transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pasal 83 ayat (2) secara tegas melarang jual-beli organ dan/atau jaringan tubuh, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 445. Pasal 84 mensyaratkan bahwa transplantasi organ harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari donor yang diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan dengan mempertimbangkan kesehatan donor serta penerima. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi komersial dan memastikan bahwa transplantasi dilakukan secara etis serta sesuai dengan standar medis. Namun, sanksi yang diatur dalam UU ini relatif ringan dibandingkan dengan potensi keuntungan finansial dari perdagangan organ ilegal di pasar gelap, yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per transaksi, sehingga diperlukan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah praktik tersebut

Pengawasan terhadap fasilitas kesehatan yang melakukan transplantasi masih lemah, sehingga praktik ilegal seperti "donasi organ" yang disamarkan sebagai transaksi sukarela seringkali luput dari penegakan hukum. Kurangnya regulasi teknis yang jelas, seperti standar pengawasan rumah sakit atau klinik swasta, memperparah celah ini. Lebih lanjut, kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang risiko medis dan hukum dari perdagangan ginjal memungkinkan pelaku untuk terus memanfaatkan ketidaktahuan korban. Maka dari itu, UU Kesehatan belum mampu memberikan efek jera yang memadai terhadap pelaku perdagangan ginjal, terutama karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran etika medis di kalangan tenaga kesehatan.

Di dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") memberikan pengaturan tambahan melalui ketentuan Pasal 47, 84, dan 85.

Pasal 47 mewajibkan perlindungan anak dari pengambilan organ tanpa memprioritaskan kesehatan anak, sementara Pasal 84 dan 85 mengatur sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda Rp300 juta untuk pelaku jual-beli organ anak. Meski ketentuan ini menunjukkan perhatian terhadap kerentanan anak, sanksi yang diatur masih dianggap kurang tegas mengingat tingginya nilai ekonomi perdagangan ginjal dan dampak jangka panjang terhadap korban anak, seperti gangguan pertumbuhan, kerusakan organ, atau trauma psikologis yang berkepanjangan.

Anak-anak, sebagai kelompok yang sangat rentan, sering kali menjadi target eksploitasi karena ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah atau memahami konsekuensi jangka panjang. Kelemahan ini diperparah oleh minimnya program pencegahan yang menysasar keluarga atau komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko perdagangan organ. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak belum sepenuhnya efektif dalam melindungi anak dari praktik ilegal ini, terutama karena kurangnya pendekatan preventif yang proaktif. Dalam Kitab KUHP pada Pasal 394 berupaya memperbaiki kelemahan KUHP lama dengan melarang komersialisasi organ, tetapi ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda kategori IV menunjukkan ketidakseimbangan antara tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang diberikan.

Perdagangan ginjal, sebagai kejahatan yang kompleks dan melibatkan pelanggaran etika medis serta eksploitasi kelompok rentan, memerlukan sanksi yang lebih berat untuk menciptakan efek jera. Selain itu, KUHP belum mengintegrasikan pendekatan berbasis pencegahan, seperti penguatan pengawasan terhadap praktik medis atau peningkatan edukasi masyarakat. Kelemahan ini mencerminkan bahwa pembaruan hukum pidana belum sepenuhnya selaras dengan urgensi pemberantasan perdagangan ginjal, yang sering kali menargetkan kelompok miskin, anak-anak, dan masyarakat yang kurang teredukasi.

Secara kritis, pengaturan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal efektivitas dan penegakan.

- a. Fragmentasi regulasi antara UU TPPO, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, serta peraturan lain seperti UU Keimigrasian dan UU Ketenagakerjaan, menciptakan tumpang tindih yang menyulitkan koordinasi penegakan hukum. Misalnya, kasus perdagangan ginjal sering kali melibatkan aspek imigrasi ilegal atau penempatan tenaga kerja di luar negeri, tetapi kurangnya sinergi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan dinas kesehatan, membuat penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif.
- b. Perdagangan ginjal sering kali melibatkan jaringan kriminal lintas negara, yang memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasi kerja sama lintas negara masih terbatas, terutama dalam hal pertukaran informasi intelijen, pelacakan transaksi keuangan ilegal, dan ekstradisi pelaku.
- c. Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidaksetaraan akses kesehatan, menjadi pendorong utama korban untuk "menjual" ginjal secara sukarela, yang menyulitkan pembuktian unsur paksaan dalam proses hukum.
- d. Leluhnya pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta dan kurangnya sanksi tegas terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktik ilegal memperparah masalah ini.
- e. Kurangnya data yang akurat tentang skala perdagangan ginjal di Indonesia menyulitkan perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi, antara lain:

- a. Pertama, harmonisasi regulasi diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih dan memastikan penegakan hukum yang konsisten.
- b. Kedua, peningkatan sanksi pidana, baik dalam UU Kesehatan maupun KUHP, harus dilakukan untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat, terutama mengingat nilai ekonomi perdagangan ginjal yang sangat tinggi.

- c. Ketiga, penguatan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk audit rutin dan sertifikasi ketat bagi tenaga medis, harus menjadi prioritas untuk mencegah praktik ilegal.
- d. Keempat, pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat tentang risiko medis, hukum, dan etis dari perdagangan ginjal perlu ditingkatkan, terutama di komunitas rentan.
- e. Kelima, pemberdayaan ekonomi melalui program kesejahteraan sosial, seperti pelatihan kerja atau bantuan keuangan, dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi.
- f. Keenam, kerja sama internasional harus diperkuat melalui mekanisme seperti Interpol, perjanjian bilateral, atau forum regional untuk menangani jaringan perdagangan organ lintas negara.
- g. Ketujuh, pengembangan sistem pelaporan dan pendataan kasus perdagangan ginjal perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.<sup>10</sup>

Hanya dengan pendekatan yang holistik, terkoordinasi, dan berbasis hak asasi manusia, Indonesia dapat secara efektif memberantas perdagangan ginjal dan melindungi korban dari eksploitasi yang merendahkan martabat manusia. Tanpa langkah-langkah ini, regulasi yang ada hanya akan menjadi kerangka normatif yang gagal mengatasi akar masalah dan memberikan keadilan bagi korban.<sup>11</sup> Peraturan khusus ini dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat, baik secara materiil maupun formil, dalam rangka memberantas segala bentuk eksploitasi yang terjadi dalam praktik perdagangan orang. Cakupan undang-undang ini meliputi berbagai modus operandi perdagangan orang yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, serta mencakup wilayah nasional dan internasional. Meskipun sebelumnya KUHP telah menyebutkan secara eksplisit mengenai perdagangan anak dan perempuan, namun cakupan pengaturannya masih sangat terbatas dan belum memadai untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum yang utuh terhadap korban.

---

<sup>10</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.1 (2013), p.85-98.

UU PTPPO lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan perangkat hukum yang lebih spesifik, komprehensif, dan berpihak kepada korban dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Kehadirannya bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum serta menutupi berbagai kelemahan dalam regulasi sektoral sebelumnya yang belum mampu menjangkau seluruh dimensi kejahatan ini, baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun pemulihan korban. UU PTPPO tidak hanya menjadi pijakan hukum yang memberikan kepastian dalam penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan yang sering menjadi sasaran eksploitasi. Dengan cakupan yang luas dan pengaturan yang lebih terperinci, UU ini menjadi instrumen utama negara dalam mewujudkan upaya pemberantasan perdagangan orang secara sistematis dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen internasional dan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban.<sup>12</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang mengalami eksploitasi organ tubuh seperti ginjal, merupakan isu yang sangat fundamental dalam kerangka negara hukum Indonesia. Perlindungan tersebut berakar pada jaminan konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), yang secara tegas mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Hak ini mencakup pula hak atas integritas tubuh dan kesehatan, yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, dan karenanya menjadi dasar normatif yang kuat bagi negara untuk mencegah serta menindak segala bentuk eksploitasi organ tubuh manusia.

---

<sup>12</sup> Jalinson Damanik dan Taufik Siregar, *Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)*, Jurnal Mercatoria Vol.7, No.2 (2014), p.109-124.

Sebagai sumber hukum tertinggi dan hukum dasar tertulis, UUD NRI 1945 memiliki daya ikat yang bersifat mengikat secara vertikal dan horizontal terhadap seluruh penyelenggara kekuasaan negara, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, termasuk pula setiap elemen masyarakat. Kewajiban untuk tunduk pada konstitusi mencakup pula keharmonisan antara UUD NRI 1945 dengan seluruh produk hukum yang dibentuk di bawahnya baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan instrumen hukum yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan perdagangan orang, termasuk eksploitasi organ, haruslah selaras dan tidak boleh menyimpang dari semangat konstitusi yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD NRI 1945 menempati posisi tertinggi, berperan sebagai alat kontrol untuk memastikan konsistensi norma hukum yang lebih rendah dan mencegah pertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Namun, meskipun UUD NRI 1945 memberikan landasan kuat untuk perlindungan hak asasi manusia, implementasi perlindungan hukum bagi korban perdagangan ginjal masih menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma konstitusional dan realitas praktis, terutama karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya pendekatan preventif yang komprehensif. Pendekatan perlindungan hukum bagi korban perdagangan ginjal di Indonesia cenderung bersifat represif, fokus pada penegakan sanksi terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi.

Perdagangan ginjal, sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas kehidupan dan keutuhan tubuh, sering kali dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir yang beroperasi secara sistematis, bahkan lintas negara.<sup>13</sup> Pendekatan represif ini, sebagaimana dijelaskan oleh Muchsin, bertujuan menyelesaikan konflik hukum melalui penerapan sanksi pidana,

---

<sup>13</sup> Ansella Rambu Mosa, dkk, *Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2016), p.8-9.

seperti penjara, denda, atau hukuman tambahan, untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan signifikan, antara lain:

- a. Pertama, fokus pada represi sering kali mengabaikan aspek pencegahan, seperti edukasi masyarakat tentang risiko perdagangan organ atau pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kerentanan korban.
- b. Kedua, penegakan hukum represif kerap terhambat oleh kompleksitas pembuktian, terutama dalam kasus perdagangan ginjal di mana korban mungkin "secara sukarela" menjual organ mereka akibat tekanan ekonomi atau manipulasi.
- c. Ketiga, keterlibatan aparat penegak hukum atau tenaga medis dalam praktik ilegal ini menambah tantangan, karena korupsi atau kolusi dapat melemahkan integritas proses hukum.

Sehingga, sekalipun pendekatan represif dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ, khususnya ginjal, memiliki potensi memberikan efek jera yang bersifat preventif, namun efektivitasnya tidak akan optimal apabila tidak dibarengi dengan upaya pencegahan yang komprehensif serta penegakan hukum yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan atau intervensi pihak mana pun. Dalam konteks ini, UU Kesehatan memegang peranan penting sebagai salah satu landasan normatif utama dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan ginjal.<sup>14</sup> Regulasi ini tidak hanya mengatur standar etika dan prosedural dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen yuridis yang menegaskan larangan eksploitasi tubuh manusia untuk kepentingan komersial, termasuk praktik jual beli organ yang mengabaikan hak asasi dan martabat manusia. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan berbasis UU Kesehatan harus senantiasa diarahkan pada pemulihan hak korban serta pencegahan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang melalui pendekatan yang bersifat holistik, sistemik, dan berkeadilan.

---

<sup>14</sup> Rizky Wira Sakti, *Tindak Pidana Transplantasi Organ Tubuh Manusia Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lex Crimen*, Vol.7, No.10 (2018), p.23-30.

Dalam Pasal 83 ayat (1) UU Kesehatan, ditegaskan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pasal 84 mensyaratkan bahwa transplantasi organ harus dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan resmi oleh Tenaga Medis yang kompeten, dengan persetujuan tertulis dari donor yang diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan dengan mempertimbangkan kesehatan donor serta penerima. Ketentuan ini bertujuan melindungi individu dari eksploitasi ekonomi dan memastikan prosedur medis yang aman serta sesuai dengan standar etika dan medis. Pasal 445 lebih lanjut mengatur sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pelaku perdagangan organ, sebagaimana dilarang dalam Pasal 83 ayat (2).

Meski demikian, sanksi dinilai tidak memadai mengingat keuntungan finansial dari perdagangan ginjal di pasar gelap dapat mencapai ratusan juta rupiah per transaksi. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta dan praktik "donasi organ" disamarkan sebagai transaksi sukarela mencerminkan kelemahan implementasi. Kurangnya regulasi teknis yang rinci, seperti standar audit rumah sakit/mekanisme pelaporan pelanggaran, memungkinkan praktik ilegal terus berlangsung. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa UU Kesehatan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif bagi korban, terutama karena rendahnya efek jera dan minimnya upaya preventif untuk mencegah eksploitasi.

Dalam konteks anak sebagai korban, UU Perlindungan Anak memberikan pengaturan spesifik melalui Pasal 85, yang mengancam pelaku eksploitasi organ anak dengan pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp300 juta. Pasal 85 ayat (2) juga menetapkan sanksi hingga 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta bagi pelaku yang mengambil organ anak tanpa memprioritaskan kesehatan anak atau tanpa persetujuan orang tua. Meskipun ketentuan ini menunjukkan perhatian terhadap kerentanan anak, terdapat ambiguitas normatif dalam istilah "jual beli," yang dapat menyulitkan penegakan hukum terhadap pihak pembeli organ.

Selain itu, sanksi yang diatur masih dianggap ringan dibandingkan dampak jangka panjang eksploitasi organ terhadap anak, seperti gangguan kesehatan fisik, trauma psikologis, dan hambatan perkembangan. Lebih lanjut, minimnya program pencegahan yang menysasar keluarga atau komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko perdagangan organ memperparah kerentanan anak. Ketidaktegasan sanksi dan kurangnya pendekatan preventif ini menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak belum sepenuhnya efektif dalam melindungi anak dari eksploitasi ginjal, terutama di tengah tingginya permintaan organ di pasar gelap.

Tidak hanya individu, korporasi juga dapat menjadi pelaku perdagangan ginjal, seperti rumah sakit atau klinik swasta yang terlibat dalam praktik ilegal. Dalam Pasal 83 ayat (1) UU Kesehatan, ditegaskan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pasal 83 ayat (2) secara tegas melarang jual-beli organ dan/atau jaringan tubuh. Pasal 84 mensyaratkan bahwa transplantasi organ harus dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan resmi oleh Tenaga Medis yang kompeten, dengan persetujuan tertulis dari donor yang diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan dengan mempertimbangkan kesehatan donor serta penerima. Ketentuan ini bertujuan melindungi individu dari eksploitasi ekonomi dan memastikan prosedur medis yang aman serta sesuai dengan standar etika dan medis. Pasal 445 mengatur sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pelaku perseorangan yang melakukan perdagangan organ. Selanjutnya, Pasal 424 ayat (3) UU Kesehatan mengatur bahwa korporasi yang melakukan perdagangan organ dapat dikenai denda tiga kali lipat dari sanksi individu, yaitu paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), ditambah pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau status badan hukum.

Demikian pula ketentuan Pasal 90 UU Perlindungan Anak menetapkan sanksi serupa untuk korporasi yang mengeksploitasi organ anak, dengan denda ditambah sepertiga dan pidana penjara bagi pengurusnya.

Meski pengaturan ini menunjukkan upaya untuk menjerat pelaku korporasi, implementasinya menghadapi tantangan besar, antara lain:

- a. Pembuktian keterlibatan korporasi sering kali sulit karena transaksi dilakukan secara terselubung melalui jaringan perantara.
- b. Lemahnya pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta memungkinkan praktik ilegal berlangsung tanpa deteksi.
- c. Rendahnya kesadaran etika medis di kalangan tenaga kesehatan memperparah masalah, karena beberapa profesional medis mungkin terlibat dalam praktik ini demi keuntungan finansial.

Maka dengan demikian, meskipun pengaturan terhadap korporasi tampak progresif, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat. Secara kritis, perlindungan hukum bagi korban perdagangan ginjal di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan sistemik, antara lain:

- a. Dominasi pendekatan represif tanpa diimbangi strategi pencegahan yang memadai, seperti edukasi masyarakat atau pemberdayaan ekonomi, membuat korban tetap rentan terhadap eksploitasi.
- b. Fragmentasi regulasi antara UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO menciptakan tumpang tindih yang menyulitkan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
- c. Perdagangan ginjal sering melibatkan jaringan kriminal lintas negara, namun kerja sama internasional masih terbatas, terutama dalam hal pertukaran informasi dan ekstradisi pelaku.
- d. Faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan, mendorong individu untuk "menjual" ginjal secara sukarela, yang menyulitkan pembuktian unsur paksaan dalam proses hukum.
- e. Minimnya data akurat tentang skala perdagangan ginjal di Indonesia menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
- f. Kurangnya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai bagi korban, seperti yang dijanjikan dalam Pasal 51 UU PTPPO, membuat banyak korban gagal pulih dan kembali ke kondisi rentan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi. Harmonisasi regulasi harus dilakukan untuk menghilangkan ambiguitas normatif dan memastikan konsistensi penegakan hukum, sanksi pidana dalam UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak perlu ditingkatkan untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat, mengingat nilai ekonomi perdagangan ginjal yang sangat tinggi, pengawasan terhadap fasilitas kesehatan harus diperketat melalui audit rutin dan sertifikasi tenaga medis untuk mencegah praktik ilegal, program edukasi masyarakat tentang risiko medis, hukum, dan etis dari perdagangan ginjal perlu digalakkan, terutama di komunitas rentan dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kerja atau bantuan sosial dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi hingga, kerja sama internasional harus diperkuat melalui mekanisme seperti Interpol atau perjanjian bilateral untuk menangani jaringan kriminal lintas negara. Hanya dengan langkah-langkah di atas ini, perlindungan hukum bagi korban perdagangan ginjal dapat menjadi lebih efektif, memastikan keadilan restoratif dan pencegahan eksploitasi di masa depan.

### **C. KESIMPULAN**

Perdagangan organ tubuh, khususnya ginjal, merupakan bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga mencederai nilai-nilai hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak atas hidup dan integritas tubuh. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang secara eksplisit melarang praktik jual beli organ melalui berbagai undang-undang, seperti UU Kesehatan, UU PTPPO, dan UU Perlindungan Anak, pada kenyataannya kejahatan ini masih marak terjadi. Regulasi yang ada masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, mulai dari lemahnya penegakan hukum, keterlibatan aparat, hingga rendahnya literasi hukum di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini masih bersifat represif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek preventif maupun rehabilitatif.

Negara memang telah menetapkan ancaman pidana terhadap pelaku perdagangan organ, baik perorangan maupun korporasi, namun perlindungan bagi korban dalam bentuk pemulihan, pendampingan hukum, hingga jaminan restitusi masih belum berjalan optimal. Banyak korban yang justru tidak mendapatkan akses terhadap layanan hukum dan medis, bahkan dalam sejumlah kasus, korban tidak memperoleh pendampingan dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan.

Permasalahan perdagangan organ tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural yang melatarbelakanginya, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, rendahnya pendidikan, serta minimnya lapangan kerja yang layak. Situasi ini dimanfaatkan oleh jaringan sindikat, baik domestik maupun internasional, untuk mengeksploitasi kelompok rentan melalui berbagai modus penipuan, dengan janji pekerjaan atau imbalan finansial yang menggiurkan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan ini tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana semata, tetapi harus disertai dengan kebijakan yang melibatkan penguatan ekonomi masyarakat, edukasi hukum, serta peningkatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan organ di Indonesia perlu diperkuat, baik dari segi substansi hukum, kelembagaan, maupun pengawasan. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya mereka yang menjadi korban eksploitasi, memperoleh keadilan, pemulihan yang layak, dan jaminan bahwa pelaku, termasuk mereka yang berlindung di balik institusi resmi, tidak dibiarkan lepas dari tanggung jawab hukum. Dengan demikian, sistem hukum nasional diharapkan mampu secara efektif menjawab tantangan kejahatan perdagangan organ yang semakin kompleks, sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban secara manusiawi dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Handayani, Trini. 2012. *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. (Bandung: Mandar Munjur).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media).
- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. (Bandung: Sinar Grafika).
- Pujirahayu, Esmi Warasih. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*. (Yogyakarta: Thafa Media).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

### Jurnal

- Bunyamin, Bubun, dkk., *The Role of International Law in Addressing Human Trafficking for the Purpose of Organ Trafficking: Implications for Global Health*. *Formosa Journal of Sustainable Research*. Vol.3. No.5 (2024).
- Damanik, Jalinson dan Taufik Siregar. *Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)*. *Jurnal Mercatoria*. Vol.7. No.2 (2014).
- Effendi, Erdianto. *Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana*. *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1. No.1 (2013).
- Gracia Gracia, dkk.. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol.2. No.1 (2022).
- Mosa, Ansella Rambu, dkk. *Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016).
- Sakti, Rizky Wira. *Tindak Pidana Transplantasi Organ Tubuh Manusia Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. *Lex Crimen*. Vol.7. No.10 (2018).

### Website

- ICJR, *Kasus TPPO Penjualan Ginjal di Kamboja: Perlu Peran Aktif Jaksa Sedari Awal untuk Memastikan Penyidikan Kasus Tuntas sampai Pelaku Intelektual dan Hak Korban Diakomodir*. diakses dari <https://icjr.or.id/kasus-tpo-penjualan-ginjal-di-kamboja-perlu-peran-aktif-jaksa-sedari-awal-untuk-memastikan-penyidikan-kasus-tuntas-sampai-pelaku-intelektual-dan-hak-korban-diakomodir/>. diakses pada tanggal 03 Juni 2025.
- Tempo. *Merah Pasar Organ Tubuh Manusia*, diakses dari <https://www.tempo.co/kolom/merah-pasar-organ-tubuh-manusia-163752>. Diakses pada tanggal 03 Juni 2025.